



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah ditetapkan kewenangan penandatanganan naskah dinas secara elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 265 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas disebutkan naskah elektronik memiliki keabsahan yang sama dengan naskah dinas non-elektronik, sehingga perlu mengatur tentang pelaksanaan tanda tangan elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tanda Tangan Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 22);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Unit Kerja adalah rektorat, fakultas, pascasarjana, program studi di luar kampus utama, pendidikan vokasi, lembaga, unit pelaksana teknis dan badan pengelola usaha.
4. Rektorat adalah Rektor, Wakil Rektor, dan Biro di UB.
5. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
6. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
7. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut PSDKU adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan program studi.
8. Pendidikan Vokasi adalah unsur pelaksana tridarma yang diberi tugas untuk melaksanakan pendidikan keahlian dan/atau kompetensi pada berbagai bidang keahlian yang bersifat terapan.
9. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Perpustakaan, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa, dan UPT Laboratorium Sentral Ilmu-ilmu Hayati.
11. Badan Pengelola Usaha adalah yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang terdiri dari Badan Usaha Akademik, Badan Usaha Non Akademik, Badan Usaha Kesehatan, Badan Usaha Kepekaran dan Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha.
12. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.

13. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di UB dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
14. Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. *Smart and Collaborative Office* yang selanjutnya disebut SCO UB adalah sistem informasi yang telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik.

## BAB II

### JENIS NASKAH DINAS

#### Pasal 2

- (1) Jenis Naskah Dinas yang dapat dilakukan Tanda Tangan Elektronik terdiri atas:
  - a. peraturan;
  - b. keputusan;
  - c. instruksi;
  - d. surat perintah;
  - e. surat edaran;
  - f. surat dinas;
  - g. nota dinas;
  - h. memo;
  - i. surat undangan;
  - j. surat tugas;
  - k. surat pengantar;
  - l. nota kesepahaman;
  - m. surat perjanjian;
  - n. surat keterangan;
  - o. surat pernyataan;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. notula rapat;
  - s. telaahan staf; dan
  - t. prosedur operasional standar.
- (2) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh UB dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Ijazah dapat ditandatangani secara elektronik oleh Rektor.
- (4) Sertifikat, dan dokumen selain Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditandatangani secara elektronik dengan persetujuan Rektor

BAB III  
TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
Bagian Kesatu  
Jenis Tanda Tangan Elektronik

Pasal 3

Tanda Tangan Elektronik terdiri atas:

- a. Tanda Tangan Elektronik bersertifikasi; dan
- b. Tanda Tangan Elektronik tidak bersertifikasi.

Pasal 4

Tanda Tangan Elektronik bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi dari badan yang berwenang untuk melakukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Tanda Tangan Elektronik yang belum mendapatkan sertifikasi dari badan yang berwenang untuk melakukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak bersertifikasi hanya dapat digunakan untuk menandatangani Naskah Dinas, informasi, dokumen, dan/atau transaksi elektronik di internal UB.
- (3) Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan/atau kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Bagian Kedua

Prosedur Operasional Standar Penandatanganan

Pasal 6

- (1) Prosedur operasional standar penandatanganan secara elektronik disusun oleh unit yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Kerja yang memiliki Tanda Tangan Elektronik Tidak Bersertifikasi harus melaporkan ke unit yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi untuk dilakukan penilaian.

Bagian Ketiga

Prosedur Operasional Standar Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. analisis kebutuhan;
  - c. uji kelayakan sistem; dan
  - d. implementasi sistem.

- (2) Prosedur operasional standar penilaian Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh unit yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.

#### Bagian Keempat

#### Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

#### Pasal 8

- (1) Tanda Tangan Elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada pejabat dibawahnya.
- (3) Pada saat proses pengajuan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik tidak bersertifikasi kepada badan yang berwenang melakukan sertifikasi, Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud tetap dapat digunakan dan diakui keabsahannya.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tidak bersertifikasi yang tidak dilakukan proses sertifikasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Rektor ini diundangkan, tidak dapat digunakan dan tidak diakui keabsahannya.

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
07 Oktober 2021 11:01

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 7 Oktober 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**RUJITA**  
07 Oktober 2021 11:02

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 41  
per-2021-27-TTE